



PUTUSAN
Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT YKK ZIPCO INDONESIA, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, yang diwakili oleh Yoshiaki Kobayashi, jabatan Presiden Direktur PT YKK Zipco Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3285/PJ/2021, tanggal 25 Mei 2021;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002609.16/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00607/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002609.16/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021, tanggal 9 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00607/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00143/207/12/052/17 tanggal 30 November 2017 Masa Pajak November 2012, atas nama PT YKK Zipco Indonesia, NPWP 01.061.814.8-052.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 7, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor		Rp	47.643.427.751,0
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	15.331.975.045,00	0
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.533.197.505,00	
Pajak Masukan yang dapat dikeditkan	Rp	4.556.655.136,00	
SKPPKP	Rp	(3.327.076.327,00)	
Jumlah yang dapat diperhitungkan	Rp	1.229.578.809,00	
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	303.618.696,00	
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	303.618.696,00	
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	607.237.392,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) serta berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002609.16/ 2019/PP/M.IIIB Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021, adalah tidak sesuai dengan data dan fakta dalam persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002609.16/2019/PP/ M.IIIB Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021;
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 002609.16/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021, yang terkait dengan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan data dan fakta persidangan dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Dengan mengadili sendiri:

- 1) Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1871/KEP/WPJ.07/2019 tanggal 12 April 2019;
- 2) Membatalkan koreksi kredit pajak berupa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SSP PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berasal dari pembayaran *management fee* kepada YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura sebesar Rp297.718.901,00, dan SSP PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berasal dari jasa *technical assistance fee* dari YKK Corporation sebesar Rp5.899.795,00 yang tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00607/KEP/WPJ.07/2019 tanggal 7 Februari 2019;
- 3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau *ex aequo et bono*:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali adalah mengenai koreksi positif Pajak Pertambahan Nilai Masukan berupa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SSP PPN) atas Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp303.618.696,00 yang terdiri atas:

- Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SSP PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang berasal dari pembayaran jasa *management fee* kepada YKK Holding Asia Pte Ltd Singapura sebesar Rp 297.718.901,00, dan;
- Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai (SSP PPN) atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean yang berasal dari jasa *technical assistance* dari YKK Corporation Jepang sebesar Rp 5.899.795,00;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat:

- Bahwa koreksi positif pajak masukan tersebut dilakukan karena Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean tersebut terkait dengan pembayaran *management fee* dan *technical fee* yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dimana *Management Fee* dan *Technical Fee* yang dibayarkan kepada afiliasi di luar negeri tidak memenuhi prinsip kewajaran karena tidak terdapat eksistensi dan manfaat ekonomisnya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memberikan bukti dan penjelasan yang memadai terkait dengan eksistensi dari pembayaran *technical assistance fee* tersebut, Pemohon Banding hanya memberikan bukti tagihan dan pembayaran terkait dengan jasa tersebut, namun Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atau bukti yang menerangkan mengenai jasa apa yang diberikan, diberikan oleh siapa, kapan jasa tersebut dilaksanakan serta perhitungan atas jasa yang ditagihkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding dapat membuktikan eksistensi, kemanfaatan, dan kewajaran terkait dengan pembayaran *technical research dan development fee* sebesar US\$506,208.00 dan pembayaran *IT SUPPORT* sebesar US\$190,224.00, selain

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa pembayaran biaya tersebut tidak terkait dengan *stakeholder activity* dan tidak ada duplikasi dengan fungsi yang ada di Pemohon Banding, sedangkan terkait dengan pembayaran *Sales support on Marketing Division* sebesar US\$147,341.00, pembayaran *Brand Strategy fee* sebesar US\$12,398.00, dan pembayaran *Administration cost* sebesar US\$510,398.00, Pemohon Banding tidak memberikan bukti dan penjelasan yang memadai, sehingga SSP sebesar Rp607.094.007,00 yang terkait dengan pembayaran *management fee* kepada YKK Holdingasia, Pte. Ltd., tidak dapat dirinci lebih lanjut maka dengan menggunakan metode proposional, koreksi PPN Masukan yang berupa SSP pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp309.375.106,00 ($50,96\% \times \text{Rp}607.094.007,00$) tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp297.718.268,00 ($49,04\% \times \text{Rp}607.094.007,00$) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT YKK ZIPCO INDONESIA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5495/B/PK/Pjk/2023